KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG
Jalan Prof. H. Soedarto, S.H, Tembalang, Semarang 50275, PO BOX 6199/SMS
Telephone (024) 7473417, 7499585, 7499586, Facsimile (024) 7472396
http://www.polines.co.id, E-mail : Sekretariat@polines.co.id

SURAT EDARAN
Nomor : 4227/PL.4.7.1./KP/2021

Tentang

PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2021

Yth. **Pegawai Negeri Sipil Tenaga Kependidikan**
Politeknik Negeri Semarang

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 3 Februari 2021 tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 dan Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 51469/A3/KP.04.02/2021 tanggal 25 Juli 2021 perihal Pemberitahuan Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Tahun 2021, berikut beberapa hal yang perlu dilakukan terkait dengan Penilaian Kinerja Pegawai di Politeknik Negeri Semarang :

1. Penyusunan rencana dan penilaian kinerja PNS dibagi menjadi dua periode, yaitu Januari-Juni 2021 dan Juli-Desember 2021;
2. Penyusunan rencana dan penilaian kinerja PNS periode Januari-Juni 2021 menggunakan ketentuan dalam Peraturan Kepala BKN nomor 1 tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2011;
3. **Penilaian Prestasi Kerja PNS periode Januari-Juni 2021** terdiri dari 60% nilai SKP dan 40% nilai perilaku kerja. Pejabat penilai melakukan penilaian terhadap perilaku kerja pegawai paling lambat **akhir Juli 2021**;
4. Penilaian Prestasi Kerja PNS periode Januari-Juni 2021 dikonversi ke dalam rentang nilai sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2019, sebagaimana tertuang dalam SE Menpan dan RB 3/2021, untuk digunakan dalam perhitungan Penilaian Kinerja PNS tahun 2021;
5. Penyusunan rencana dan penilaian kinerja PNS periode Juli-Desember 2021 menggunakan ketentuan dalam Permenpan dan RB nomor 8 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS;
6. Seluruh pegawai menyusun rencana SKP periode Juli-Desember 2021 sesuai dengan format rencana SKP berdasarkan PermenpanRB 8/2021 yang ditetapkan paling lambat akhir Juli 2021;
7. Penilaian Kinerja PNS tahun 2021 merupakan integrasi dari hasil konversi Penilaian Prestasi Kerja PNS periode Januari-Juni 2021 dengan Penilaian Kinerja PNS periode Juli-Desember 2021;
8. Untuk kelancaran penyusunan SKP dan penilaian kinerja dimaksud, dapat berkonsultasi ke atasan langsung atau koordinator masing-masing.

Demikian edaran ini disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Semarang, 28 Juli 2021
Direktur,

Ir. SUPRIYADI, M.T.
NIP. 195909061987031002

TEMBUSAN YTH :
1. Para Wakil Direktur Polines
2. Para Ketua Jurusan/Unit/Pusat Polines
3. Para Koordinator Urusan Polines